



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA DI WILAYAH DESA LAMBAKARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Wilayah Desa Lambakara Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peta Batas Desa di Wilayah Desa Lambakara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DI
WILAYAH DESA LAMBAKARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilarbatas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
16. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

17. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah administrasi Desa di wilayah Desa Lambakara.

BAB III BATAS WILAYAH

Desa Lambakara

Pasal 3

- (1) Desa Lambakara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. utara berbatas dengan Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya;
 - b. timur berbatas dengan Desa Ambesea Kecamatan Laeya;
 - c. selatan berbatas dengan Desa Ambesea Kecamatan Laeya;
 - d. barat berbatas dengan Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya.
- (2) Desa Lambakara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 9,466 Km² (sembilan koma empat enam enam kilometer persegi).

Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Lambakara Kecamatan Laeya dengan Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Punggaluku dengan Desa Ambesea, Desa Laeya dan Desa Lambakara Kecamatan Laeya;

- (2) Batas antara Desa Lambakara Kecamatan Laeya dengan Desa Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Dimulai dari TK 74.05.19.1001-19.2008-19.2009-19.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 43,420''$ LS dan $122^{\circ} 29' 0,564''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Punggaluku dengan Desa Ambesea, Desa Laeya dan Desa Lambakara Kecamatan Laeya terletak pada as sungai;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 74.05.19.1001-19.1002-19.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 58,817''$ LS dan $122^{\circ} 29' 5,778''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Punggaluku dengan Kelurahan Ambalodangge dan Desa Lambakara Kecamatan Laeya terletak pada as sungai.

Pasal 5

- (1) Batas antara Desa Lambakara Kecamatan Laeya dengan Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Punggaluku dengan Kelurahan Ambalodangge dan Desa Lambakara Kecamatan Laeya;
- (2) Batas antara Desa Lambakara Kecamatan Laeya dengan Kelurahan Ambalodangge Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Dimulai dari TK 74.05.16.2004-16.2009-74.71-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 30,357''$ LS dan $122^{\circ} 35' 40,859''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lambakara dengan Desa Mata Lambakara Kecamatan Laeya dan Kota Kendari terletak pada hutan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 74.05.19.1002-19.2014-001 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 54,033''$ LS dan $122^{\circ} 29' 13,858''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.19.1002-19.2014-002 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 55,308''$ LS dan $122^{\circ} 29' 30,611''$ BT yang terletak pada as sungai;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.19.1002-19.2014-003 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 55,646''$ LS dan $122^{\circ} 29' 34,851''$ BT yang terletak pada batas antara kebun dan permukiman;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 74.05.19.1002-19.2014-004 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 55,738''$ LS dan $122^{\circ} 29' 35,751''$ BT yang terletak pada as Jalan Poros Tinanggea-Punggaluku;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan PT.Kapas sampai pada TK 74.05.19.1002-19.2014-005 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 6,035''$ LS dan $122^{\circ} 30' 5,543''$ BT yang terletak pada as sungai;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 74.05.19.1002-19.2014-006 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 8,433''$ LS dan $122^{\circ} 30' 11,357''$ BT yang terletak pada hutan;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 74.05.19.1002-19.2008-19.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 48,989''$ LS dan $122^{\circ} 31' 27,746''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Ambalodange dengan Desa Ambesea dan Desa Lambakara Kecamatan Laeya terletak pada hutan

Pasal 6

- (1) Batas antara Desa Lambakara Kecamatan Laeya dengan Desa Ambesea Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c, dimulai simpul batas antara Kelurahan Punggaluku dengan Desa Ambesea, Desa Laeya dan Desa Lambakara Kecamatan Laeya;
- (2) Batas antara Desa Lambakara Kecamatan Laeya dengan Desa Ambesea Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dimulai dari TK 74.05.19.1001-19.2008-19.2009-19.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 43,420''$ LS dan $122^{\circ} 29' 0,564''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Punggaluku dengan Desa Ambesea, Desa Laeya dan Desa Lambakara Kecamatan Laeya terletak pada as sungai;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 74.05.19.2008-19.2014-001 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 43,482''$ LS dan $122^{\circ} 29' 1,320''$ BT yang terletak pada as jalan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 74.05.19.2008-19.2014-002 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 38,029''$ LS dan $122^{\circ} 29' 35,159''$ BT yang terletak pada as jalan;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 74.05.19.2008-19.2014-003 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 33,900''$ LS dan $122^{\circ} 29' 38,063''$ BT yang terletak pada hutan;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 74.05.19.2008-19.2014-004 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 25,935''$ LS dan $122^{\circ} 29' 44,193''$ BT yang terletak pada batas permukiman dan hutan;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati permukiman sampai pada TK 74.05.19.2008-19.2014-005 dengan koordinat $4^{\circ} 20' 24,527''$ LS dan $122^{\circ} 29' 45,406''$ BT yang terletak pada as Jalan Poros Tinanggea-Punggaluku;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun campuran sampai pada TK 74.05.19.2008-19.2014-006 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 39,345''$ LS dan $122^{\circ} 30' 53,275''$ BT yang terletak pada batas kebun dan hutan;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 74.05.19.2008-19.2014-007 dengan koordinat $4^{\circ} 19' 28,949''$ LS dan $122^{\circ} 31' 8,891''$ BT yang terletak pada as sungai;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 74.05.19.1002-19.2008-19.2014-000 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 48,989''$ LS dan $122^{\circ} 31' 27,746''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Ambalodange dengan Desa Ambesea dan Desa Lambakara Kecamatan Laeya terletak pada hutan.

BAB IV
PETA BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 3 APRIL 2025

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 3 APRIL 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.
ST. CHADIDJAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



Dr. Suhardin
DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR : 17 TAHUN 2025
 TANGGAL : 5 APRIL 2025
 TENTANG : PETA BATAS DESA DI WILAYAH
 DESA LAMBAKARA

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X(M)	Y(M)
1	2	3	4	5	6	7
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1001-19.2008-19.2009-19.2014-000	4° 20' 43,420" LS	122° 29' 0,564" BT	442688,71	9519674,55
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1001-19.1002-19.2014-000	4° 18' 58,817" LS	122° 29' 5,778" BT	442847,24	9522886,58
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1001-19.1002-19.2014-000	4° 18' 58,817" LS	122° 29' 5,778" BT	442847,24	9522886,58
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1002-19.2014-001	4° 18' 54,033" LS	122° 29' 13,858" BT	443096,19	9523033,65
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1002-19.2014-002	4° 18' 55,308" LS	122° 29' 30,611" BT	443612,63	9522994,82
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1002-19.2014-003	4° 18' 55,646" LS	122° 29' 34,851" BT	443743,33	9522984,54
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1002-19.2014-004	4° 18' 55,738" LS	122° 29' 35,751" BT	443771,07	9522981,72
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1002-19.2014-005	4° 19' 6,035" LS	122° 30' 5,543" BT	444689,58	9522666,15
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1002-19.2014-006	4° 19' 8,433" LS	122° 30' 11,357" BT	444868,82	9522592,65
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1002-19.2008-19.2014-000	4° 18' 48,989" LS	122° 31' 27,746" BT	447223,04	9523191,18

74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1001-19.2008-19.2009-19.2014-000	4° 20' 43,420" LS	122° 29' 0,564" BT	442688,71	9519674,55
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.2008-19.2014-001	4° 20' 43,482" LS	122° 29' 1,320" BT	442712,02	9519672,65
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.2008-19.2014-002	4° 20' 38,029" LS	122° 29' 35,159" BT	443754,91	9519840,79
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.2008-19.2014-003	4° 20' 33,900" LS	122° 29' 38,063" BT	443844,34	9519967,65
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.2008-19.2014-004	4° 20' 25,935" LS	122° 29' 44,193" BT	444033,13	9520212,34
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.2008-19.2014-005	4° 20' 24,527" LS	122° 29' 45,406" BT	444070,46	9520255,60
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.2008-19.2014-006	4° 19' 39,345" LS	122° 30' 53,275" BT	446161,50	9521644,30
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.2008-19.2014-007	4° 19' 28,949" LS	122° 31' 8,891" BT	446642,62	9521963,82
74.05.19.2014	LAMBAKARA	TK 74.05.19.1002-19.2008-19.2014-000	4° 18' 48,989" LS	122° 31' 27,746" BT	447223,04	9523191,18

